

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI PELAYANAN KESEHATAN**

**Febi Irianto**

Lembaga Bantuan Hukum QISTH, Palembang-Sumatera Selatan

Email : ujangsayang484@gmail.com

### **Abstrak :**

Penelitian ini membahas Pertanggungjawaban Hukum Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Pelayanan Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif (*doctrinal legal research*). Secara yuridis doktrinal, rumah sakit bertanggungjawab atas kelalaian tenaga kesehatan dengan adanya doktrin *respondent superior*, dan rumah sakit bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan (*duty to care*); serta secara yuridis teoritis, rumah sakit sebagai korporasi, maka berlaku asas *vicarious liability*, *hospital liability*, *corporate liability*, sehingga maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (*employee*). Rumah sakit sebagai badan hukum bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan dokternya yakni tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab etik umumnya meliputi tanggung jawab disiplin profesi, sedangkan ke dalam tanggung jawab hukum termasuk tanggung jawab hukum pidana, perdata, dan administrasi.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Hukum Pidana, Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan.

### **Abstract :**

*This study discusses the Criminal Legal Liability of Hospitals as Health Service Corporations. The purpose of this study was to find out how the hospital's criminal liability is to patients as consumers of health services. The research method used is normative (doctrinal legal research). Juridically doctrinally, the hospital is responsible for the negligence of health workers with the doctrine of respondent superior, and the hospital is responsible for the quality of care (duty to care); and theoretically juridical, the hospital as a corporation, the principles of vicarious liability, hospital liability, and corporate liability apply, so that the hospital can be held accountable for mistakes made by health workers who work in a subordinate position (employee). Hospitals as legal entities, are responsible for medical actions taken by their doctors, namely ethical and legal responsibilities. Ethical responsibilities generally include professional disciplinary responsibilities, while legal responsibilities include criminal, civil, and administrative legal responsibilities.*

**Keywords:** Liability, Criminal Law, Hospitals, Health Services.

### **LATAR BELAKANG**

Hukum Kesehatan (*Health law*) merupakan cabang ilmu hukum yang semakin hari terus berkembang seiring dinamisnya kehidupan manusia, dalam berbagai kebutuhan manusia, pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya keinginan kesehatan yang lebih optimal dari setiap individu. Kemudian

perkembangan di dunia kesehatan menimbulkan kajian-kajian yang secara khusus menjadi cabang hukum kesehatan yang lebih kompleks diantaranya Hukum Kedokteran (*Medical Law*) dan Hukum Rumah Sakit (*Hospital By Law*), objek ini sangat menarik dengan perkembangan bentuk-bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang

diberikan kepada masyarakat sehingga ketentuan-ketentuan hukum dibidang rumah sakit, serta pelaksanaan peraturan lainnya menjadi lebih menarik setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-undang ini menjadi dasar pengaturan penyelenggaraan rumah sakit yang lebih terarah, memperjelas landasan hukumnya dan mempunyai kepastian hukum yang lebih kuat dari sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui Rumah Sakit sebagai korporasi pelayanan kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi amat penting yang mengemban tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan dalam ideologi pemenuhan hak dasar manusia dalam memperoleh pelayanan kesehatan mewujudkan kesejahteraan, untuk itu perlunya instrumen hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan serta pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan.

Dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di Rumah Sakit merupakan manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia) dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan risiko ini tidak dapat menghindari diri dari kekuasaan kodrat dan iradat Allah SWT. karena kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, meskipun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau Standart Operationg Procedur (SOP) dan/atau standar pelayanan medik dan risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*.<sup>1</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang pelayanan kesehatan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kesadaran dan pemikiran kritis

masyarakat akan hak dan kewajibannya. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terkadang muncul kendala atau permasalahan-permasalahan, dengan pernyataan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang pasien terima atau bahkan sampai menuntut/melaporkan ke penegak hukum dengan dugaan adanya kelalaian atau lebih sering disebut malpraktik yang menimbulkan persengketaan antara *provider* (rumah sakit) dan *customer* (pasien) yang berakhir dengan tuntutan hukum di pengadilan. Terhadap sengketa pelayanan kesehatan yang terjadi, rumah sakit harus bertanggung jawab untuk berupaya menyelesaikan sengketa tersebut dengan baik.

Mengingat begitu besar dampak yang ditimbulkan maka dari itu penulis akan membahas sedikit mengenai pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan sehingga menimbulkan pemahaman pertanggungjawaban dari padangan hukum pidana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*doctrinal legal research*), yakni suatu prosedur penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi objeknya hukum itu sendiri. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan mengenai hubungan rumah sakit, tenaga medis, dan pasien, tanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai korporasi pelayanan kesehatan. Penelitian hukum normatif membutuhkan data sekunder untuk

<sup>1</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga*

*Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 1.

mendukung analisis penelitian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terdiri dari bahan hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

Ketentuan KUHP di Indonesia, hanya mengenal orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 59 KUHP yang berbunyi: “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.” Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana dalam ketentuan Perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban).

Istilah “subjek hukum” sendiri memiliki arti yang luas dan tidak terbatas pada manusia saja. Kata “orang” dalam hukum perdata berarti pembawa hak atau subjek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke persoon*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat di muka sidang pengadilan. Subjek hukum dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan

oleh hukum. Badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentuk-bentuk korporasi lainnya.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas *culpabilitas*. Kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “*strict liability*” dan asas “*vicarious liability*”, berdasarkan Naskah RUU KUHP, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dinyatakan bahwa:

- a) Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- b) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap korporasi bukan hal yang mudah, karena korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk*). Dalam model pertanggungjawaban pidana korporasi mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;

c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>2</sup>

Dalam pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diacani dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapus pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan *delik* itu. Dan karena penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>3</sup>

Korporasi sebagai suatu subjek hukum, dalam hukum positif sudah diakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara umum dan dapat dijatuhkan pidana, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.<sup>4</sup>

Seseorang dapat dihukum bukan saja karena kesalahannya, akan tetapi bisa juga karena kelalaiannya atau kealpaannya. Kealpaan atau kelalaiannya pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Kelalaian atau kelupaan berat (*culpa lata*)
2. Kelalaian atau kelupaan sedang (*levis*)

3. Kelalaian atau kelupaan ringan (*levisina*)

Untuk menentukan tingkat kelalaian atau kealpaan ini tidak semata-mata dilihat dari akibat, akan tetapi lebih dominan dilihat dari segi sebab, artinya sebab apa seseorang menjadi lalai atau lupa. Lalai atau lupa pada umumnya ada keterkaitan dengan kurang kehati-hatian seseorang sehingga mengakibatkan adanya kelalaian. Kalau seorang dokter telah berusaha dengan sangat hati-hati tetapi masih terdapat kelalaian atau kesalahan, ini lebih tepat disebut resiko pekerjaan. Lalai atau lupa ini tidak disamakan dengan lalai atau lupanya seseorang yang dikarenakan mengidap penyakit lupa atau yang lebih dikenal dimasyarakat penyakit pikun (*demensia*). Kategori orang termasuk demikian, justru terhindar dari segala tuntutan hukum karena dikategorikan orang yang dibawah pengampuan (*curatele*).<sup>5</sup>

Untuk memberikan batasan pertanggungjawaban seorang profesional dipandang perlu adanya standarisasi profesi, sedangkan untuk standar profesi di bidang kesehatan sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. Standar pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Standar pelayanan kesehatan ini harus diartikan batas minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan kesehatan karena hanya diberikan batasan minimal, maka apabila penyelenggara pelayanan kesehatan menyediakan sarana yang maksimal dalam arti fasilitas yang lebih optimal, ini merupakan harapan bila penyelenggara praktik kedokteran belum

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, 1998, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.152.

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, 1984, *Tindak-tindakan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, BPHN, Jakarta, hlm.50.

<sup>4</sup> A.Z Abidin, 1983, *Bunga Raupai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta hlm. 44

<sup>5</sup> Mudakir Iskandar syah, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 32.

memenuhi standar minimal, tetapi tetap melaksanakan pelayanan kesehatan bisa dikenakan sanksi baik administratif maupun sanksi yuridis.<sup>6</sup>

Standar pendidikan formal seorang dokter harus terpenuhi secara akademis maupun yuridis, artinya berdasarkan standar akademis formal yang dibutuhkan dengan lulus pendidikan formal kedokteran, seorang tenaga medis telah memiliki standar kemampuan awal untuk bisa melakukan tugas pelayanan medis. Dalam perkembangan selanjutnya, standar awal saja ternyata tidak cukup bagi seorang tenaga medis, karena harus ditambah dan dilengkapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi setiap saat. Dunia kedokteran selalu mengalami perkembangan, bahkan perkembangannya dianggap sangat pesat. Bagi tenaga medis yang tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan ketinggalan. Tenaga medis yang ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada kaitannya dengan dunia medis, apabila ia menjalankan tugas pelayanan medis dapat diklasifikasikan seorang tenaga medis yang tidak memenuhi standar, apabila ia melaksanakan tugas dan ternyata membawa dampak negatif dapat diklasifikasikan telah terjadinya kesalahan atau kelalaian, yang kini lebih dikenal dengan sebutan malpraktik.<sup>7</sup>

Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”.<sup>8</sup> Apabila seorang dokter atau dokter gigi telah melaksanakan pelayanan medis atau praktek kedokteran telah sesuai

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, maka dokter atau dokter gigi tersebut tidak dapat dituntut, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana. Dokter yang telah melaksanakan praktek kedokterannya sesuai dengan standar yang berlaku dalam kenyataannya, masih saja dituntut secara hukum, dan bahkan dipenjarakan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang diharapkan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum, ternyata masih memiliki kekurangan dan dihapusnya Pasal-Pasal ancaman pidana pada Undang-Undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan digunakannya Pasal-Pasal dalam KUH Pidana untuk menjerat dokter-dokter yang diduga melakukan malpraktik.

Rumah sakit sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yakni menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai *rechtsperson* sering menimbulkan masalah hukum, apabila terjadi tuntutan atau gugatan ganti kerugian dan sebagainya. Kondisi inilah yang menempatkan rumah sakit sebagai subjek hukum. Hak rumah sakit dibahas dalam Undang-undang Rumah Sakit Pasal 30 ayat (1) sedangkan kewajiban rumah sakit seperti yang tertulis pada Pasal 29.

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 5.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Sehubungan dengan tentang subjek hukum yang dikenai tanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit maka tidak akan terlepas dari beberapa ketentuan yang bersifat umum. Di dalam suatu rumah sakit terdapat banyak hal yang diputuskan dalam masing-masing tingkat dan masing-masing bidang yang dapat dikatakan mempengaruhi berhasil tidaknya pemberian pelayanan kesehatan baik perawatan maupun pengobatan. Maka dalam garis besar tanggungjawab di rumah sakit jika ditinjau dari sudut pelakunya dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan: yaitu: (1) tanggungjawab bidang perumah sakitan, penanggungjawab adalah Kepala Rumah Sakit; (2) tanggungjawab bidang medik, penanggungjawab adalah masing-masing dokter; (3) tanggung jawab bidang keperawatan, penanggungjawab adalah masing-masing perawat. Tanggung jawab itu sendiri apabila ditinjau dari perspektif rumah sakit maka tanggungjawab rumah sakit itu meliputi tiga hal yaitu: (1) tanggungjawab yang berkaitan dengan personalia; (2) tanggungjawab yang menyangkut sarana dan peralatan; dan (3) tanggungjawab yang menyangkut *duty of care* (kewajiban memberikan perawatan yang baik).

Menurut Soerjono perbedaan tanggungjawab yang ada disuatu rumah sakit adalah:<sup>9</sup> (1) tanggung jawab profesional (*verantwoordelijkheid, responsibility*); dan (2) tanggung jawab hukum (*aansprakelijkheid, liability, accountability*). Lebih lanjut menurut Soerjono tanggung jawab profesional dokter diatur dalam Kode Etik Kedokteran dan Hukum Disiplin yang khusus berlaku terhadap anggota seprofesi. Artinya jika ada pengaduan bahwa seorang dokter telah melakukan malpraktek atau kelalaian maka ia dapat diperiksa oleh majelis profesinya. Tanggung jawab hukum

adalah misalnya dalam hubungan antara dokter dengan pasien yang dirawatnya, atau antara rumah sakit dengan pasien rawat inapnya yang dirawat oleh perawat-perawat rumah sakit. Demikian halnya antara rumah sakit dengan tenaga kesehatannya atau dengan pihak ketiga. Bagi rumah sakit berlaku Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).

Secara umum rumah sakit sebagai suatu kesatuan organisasi atau badan hukum bertanggung jawab terhadap tindakan para karyawannya jika sampai ada yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Hal ini termasuk apa yang dalam ilmu hukum dinamakan tanggung gugat *vicarious liability* atau tanggung gugat seorang majikan terhadap tindakan atau kesalahan karyawannya. Tanggung jawab rumah sakit terhadap personalia ini berdasarkan doktrin "Hubungan majikan karyawan" (*Vicarious Liability, atau Respondent Superior atau Master-servan Relationship, Let the Master Answer* yang terdapat di dalam kepustakaan hukum.<sup>10</sup>

Hubungan majikan-karyawan berarti pertanggungjawaban seorang majikan terhadap suatu tindakan/non-tindakan (kelalaian) dari karyawannya yang sampai mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Di Indonesia hal diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367, jo 1366, 1365. Jika di antara majikan dan karyawan terdapat hubungan kerja, dalam arti jika karyawan menerima gaji dan melaksanakan instruksi atasannya (rumah sakit), maka hal ini tidak menimbulkan kesulitan. Menurut hukum perdata majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya jika sampai menimbulkan kerugian atau cedera pada pasien yang diakibatkan oleh tindakan dan karyawannya. Jadi kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan melawan hukum itu; antara lain

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, 1990, Segi-segi Hukum dan Kewajiban Pasien, Mandar Maju, Bandung.

<sup>10</sup> J.Guwandi, 1993, Tindakan Medik dan Tanggungjawab Produk Medik, FKUI, Jakarta.

kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Sehubungan dengan perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata, seorang majikan atau rumah sakit dapat diminta pertanggungjawabannya, namun jika kasus tertentu pada pemberian layanan kesehatan di rumah sakit masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Misalnya suatu kasus tertentu mengenai tenaga dokter yang terdapat di rumah sakit, masih harus dilihat dahulu statusnya. Harus dibedakan antara status dokter karyawan (*employee*) dan *independent contractor* (dokter tamu). Perbedaan ini penting, karena seorang *independent contractor* bekerja secara mandiri dan bebas.

Seorang *independent contractor* bekerja tidak untuk dan atas nama rumah sakit. Tidak di bawah pengawasan atau perintah majikan (rumah sakit) dalam arti cara bagaimana harus melakukan sesuatu. Kecuali jika sebelumnya ditentukan di dalam suatu perjanjian dan biasanya juga hanya menyangkut hal-hal dalam garis-garis besar saja, dan tidak ada jam kerja tetap. Seorang dokter tamu hanya datang ke rumah sakit jika ada pasien pribadinya yang dirawat. Atau seorang dokter tamu ahli bedah yang datang ke rumah sakit untuk melakukan operasi atas

pasien pribadinya. Lain halnya dengan dokter karyawan rumah sakit yang pada jam kerja harus datang dan menjalankan tugasnya. Ia terikat kepada dan harus mentaati peraturan kerja rumah sakit. Ia bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. Ia harus melakukan segala perintah yang diberikan oleh atasannya dan menyediakan waktu tertentu (jam kerja) untuk pelaksanaan pekerjaannya. Sehubungan dengan penjelasan diatas maka dikenal dengan sebutan *Doktrin Captain of the ship*.

Berbagai tanggung jawab kini disatukan sehingga yang pertama-tama dianggap bertanggungjawab adalah rumah sakit. Jadi jelas bahwa rumah sakit sebagai suatu badan atau organisasi hanya bisa bertindak melalui tenaga-tenaga yang diperkerjakannya. Secara yuridis rumah sakit sebagai suatu kegiatan dari suatu badan yang bertanggungjawab apabila ada pelayanan *cure and care* yang tidak lazim atau dibawah standar. Di dalam rumah sakit yang dimintakan tingkat kehati-hatian yang tinggi adalah pada bagian farmasi dan pemberian obat-obatan, termasuk juga pemberian transfusi darah karena kesalahan bisa membawa akibat yang fatal bagi pasien. Namun suatu ketentuan bahwa rumah sakit yang mempunyai *duty of care* terhadap pasiennya harus menjaga agar fungsi tersebut dijalankan berdasarkan:<sup>11</sup> 1) standar profesi medik oleh para dokter; 2) standar profesi keperawatan oleh para perawat; 3) standar profesi kebidanan oleh para bidan; 4) standar profesi lainnya; 5) standar peralatan rumah sakit.

Doktrin *respondent superior* melihat tanggung jawab itu dari segi pelakunya yang merupakan karyawan rumah sakit, tetapi yang bertanggung jawab adalah rumah sakitnya sebagai "pimpinan". Dianggap adanya suatu kelalaian institusi (*corporate*

<sup>11</sup> Levey dan Loomba (1973) dalam Azrul Azwar, 1996, Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Sinar Harapan, Jakarta.

*neglience*) yang akhir-akhir ini berkembang melalui doktrin *corporate liability* yang ternyata juga melanda di berbagai negara. Menurut doktrin ini rumah sakit sebagai institusi yang menyediakan diri untuk memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan (*cure and care*) juga bertanggungjawab atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakitnya. Tegasnya yang pertama-tama bertanggungjawab adalah rumah sakitnya dahulu, namun bila ada kesalahan/ kelalaian yang tidak wajar dilakukan oleh seorang dokter, bisa saja rumah sakit kemudian menggunakan hak regresnya (memerintahkan digantikan lagi) kepada dokternya.

Kadangkala langsung kedua-duanya, rumah sakit dan dokter sekaligus dituntut. Alasan lain dari timbulnya doktrin *corporate liability* adalah bahwa pasien tidak bisa mengetahui yang mana dokter karyawan dan yang mana hanya dokter tamu yang diberi izin untuk merawat pasien pribadinya dan mempergunakan fasilitas rumah sakit. Pada konteks tanggung jawab pidana seorang dokter, khususnya yang menyangkut dengan kelalaian, hal mana dilandaskan pada teori-teori kesalahan dalam hukum pidana. Tanggung jawab pidana di sini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum, kesalahan/kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya, dapat menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat/ kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpractice*

apabila memenuhi rumusan *delik* pidana yaitu: perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963, sanksi administratif dapat dijatuhkan terhadap dokter yang melalaikan kewajiban, melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang dokter, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai dokter, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh dokter dan melanggar ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pegawai yang Melakukan Kesalahan Tindakan dalam Perawatan Pasien berhubungan dengan masalah tanggung jawab, Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Kesehatan mengamatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah tentang Standar Profesi. Ketiadaan standar profesi medik ini menyebabkan adanya rasa tidak aman di kalangan dokter di dalam menjalankan profesi/pekerjaannya sebaliknya pasien merasakan belum adanya jaminan pelayanan kesehatan yang standard.

Sedangkan sistem pertanggungjawaban rumah sakit didasarkan pada konsep *corporation liability*. Seperti yang telah disebutkan diatas, konstruksi hukum perdata pada ketentuan Pasal 1366 jo 1367 KUH Perdata berlaku dalam hubungan kepala/direktur rumah sakit dengan para tenaga kesehatan. Jaminan yang diberikan Pasal 55 Undang-Undang Kesehatan akan sekedar huruf mati kalau tidak diikuti deregulasi doktrin perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Jika

dibandingkan dengan doktrin *liability*, penggugat tidak perlu membuktikan unsur kedua tersebut. Ada tidak unsur itu pada kasus yang bersangkutan menjadi kewajiban pengelola atau penyedia jasa layanan kesehatan.<sup>12</sup> Tergugat dianggap telah bersalah, kecuali ia mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan kelalaian atau kesalahan.

Mengingat bahwa rumah sakit juga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha, berdasarkan Pasal 61 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Lebih lanjut Pasal 62 ayat (3) menyatakan bahwa terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah sakit sebagai pelaku usaha yang memberikan jasa pelayanan kesehatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dengan kata lain merupakan subjek hukum dalam lalu lintas hukum pidana.

Pendapat Joseph H. King, tentang dua sistem pertanggungjawaban korporasi, maka rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medis yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pasien dapat dikonstruksikan sebagai berikut: a) Pertanggungjawaban berdasarkan *vicarious liability*. Doktrin ini mengandung arti bahwa seorang majikan bertanggungjawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Latar belakang dasar pemikiran ini adalah bahwa tak akan mungkin atau setidaknya sangat sulit untuk memperoleh ganti kerugian kepada karyawan tersebut. Dalam konteks hukum

kedokteran, doktrin *vicarious liability* ini timbul secara khusus dalam doktrin *captain of the ship* yang berlaku terhadap dokter spesialis yang melakukan tindakan medis tertentu di suatu rumah sakit. Ia dianggap bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian para staf pembantunya, termasuk *penata rontgen* dan perawat.

Dalam hal ini tenaga medis sebagai *borrowed servant* kepada dokter spesialis tersebut, walaupun paramedis tersebut secara struktural adalah tenaga organik yang digaji oleh rumah sakit. b) Pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability*. Doktrin ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban tanpa memperhatikan adanya pembuktian unsur kesalahan dari pelaku usaha, yang paling penting bahwa tindakan yang dilakukan itu telah menimbulkan kerugian pasien baik cacat fisik atau mati. Rumah sakit juga dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas ini apabila dalam melakukan tindakan medis tertentu tersebut peralatan yang dipergunakan tidak dalam keadaan standard, sehingga akan menimbulkan kerugian pada pasien tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.

Untuk korporasi atau badan hukum rumah sakit dapat pula dituntut sebagai pelaku perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal tersebut menyatakan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin”. Selain itu berdasarkan ajaran atau doktrin atau konsep hukum yang berkembang secara pesat maka

<sup>12</sup> Johannes Gunawan, “Product liability” dalam Hukum Bisnis Indonesia, orasi Pada dies natalis

XIX Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Januari 1994

tentulah korporasi dapat dituntut atas kesalahan dari dokter atau dokter gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan (korporasinya). Oleh karena itu aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim dan advokat selalu berusaha mengembangkan pemahaman keilmuan hukumnya.

Dengan demikian baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dapat ditarik sebagai tergugat dalam gugatan atau tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum ini. Meskipun pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari hubungan hukum perdata, tetapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan juga berimplikasi pada hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dokter yang bekerja di suatu rumah sakit dapat memiliki hubungan administratif yang bervariasi dengan rumah sakit tersebut.

Di rumah sakit, seorang dokter dapat berstatus sebagai: a) Pegawai negeri yang dipekerjakan atau ditempatkan di rumah sakit pemerintah; b) Pegawai swasta dari perusahaan pemilik rumah sakit swasta tersebut; c) Pegawai tetap rumah sakit; d) Tenaga kerja (purnawaktu) berdasarkan kontrak untuk waktu tertentu; e) Tenaga kerja berdasarkan kontrak untuk melakukan pelayanan kedokteran tertentu secara paruh waktu; dan f) Dokter tamu. Jenis hubungan di atas sangat mempengaruhi adanya kewajiban diantara kedua pihak dan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga. Bentuk hubungan a, b, dan c umumnya dianggap serupa, dengan menyebutnya sebagai dokter tetap atau pegawai tetap.

Status pegawai negeri sebenarnya tidak sama benar dengan pegawai tetap yang lain karena pegawai negeri diatur dengan hukum publik (Undang-Undang Kepegawaian), sedangkan pegawai tetap lain diatur dengan hukum sipil/ perdata (Hukum Perburuhan atau Ketenagakerjaan).

Rumah sakit tidak bertanggungjawab atas perbuatan dokter tamu oleh karena dokter tamu adalah profesional yang independen. Pasien yang ditangani juga bukan pasien rumah sakit melainkan pasien dokter tamu tersebut. Perbuatan para karyawan rumah sakit yang bekerja untuk dokter tamu tersebut ditanggung oleh dokter tamu berdasarkan doktrin "*borrowed servants*". Selain bertanggung jawab sebagai akibat dari *respondent superior* atau *vicarious liability* di atas, rumah sakit juga bertanggung jawab sendiri atas kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan, peraturan dan fasilitas rumah sakit. Tanggung jawab ini tidak hanya terbata kepada tanggung jawab di bidang medikolegal melainkan juga di bidang *public liability*. Implikasi hukum pidana hubungan hukum rumah sakit dan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana. Perbuatan pidana rumah sakit terhadap pasien dapat berupa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan kerusakan pada tubuh korban, dimana kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan suatu kesengajaan. Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan izin operasional Rumah sakit.

## PENUTUP

Bahwa subjek hukum yang dikenai tanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat memiliki subjek hukum perseorangan maupun korporasi. Pengaturan tentang subjek hukum yang dikenai tanggung jawab ditunjukkan dengan hubungan antara tenaga medik, rumah sakit dan pasien yang diatur dalam beberapa Undang-undang. Hubungan pasien dan tenaga medik terlihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hubungan pasien dan rumah sakit terlihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan hubungan tenaga medik dan rumah sakit terlihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, hal mana secara yuridis normatif hal ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, dan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit, dan Standar Profesi.

Secara yuridis doktrinal, rumah sakit bertanggungjawab atas kelalaian tenaga kesehatan dengan adanya doktrin *respondent superior*, dan rumah sakit bertanggungjawab terhadap kualitas perawatan (*duty to care*); serta secara yuridis teoritis, rumah sakit sebagai korporasi, maka berlaku asas

*vicarious liability, hospital liability, corporate liability*, sehingga maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (*employee*). Rumah sakit sebagai badan hukum bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan dokternya yakni tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab etik umumnya meliputi tanggung jawab disiplin profesi, sedangkan ke dalam tanggung jawab hukum termasuk tanggung jawab hukum pidana, perdata, dan administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Z Abidin, 1983, *Bunga Raupai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.Guwandi, 1993, *Tindakan Medik dan Tanggungjawab Produk Medik*, FKUI, Jakarta.
- Johannes Gunawan, "Product liability" dalam *Hukum Bisnis Indoneisa*, orasi Pada dies natalis XIX Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Januari 1994
- Levey dan Loomba (1973) dalam Azrul Azwar, 1996, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Sinar Harapan, Jakarta
- Mudakir Iskandar syah , *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Jakarta, 2011.
- Roeslan Saleh, 1984, *Tindak-tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, BPHN, Jakarta.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang*

*Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*,  
Mandar Maju, Bandung, 2008.

Soejono Soekanto, 1990, Segi-segi Hukum  
dan Kewajiban Pasien, Mandar Maju,  
Bandung.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004  
tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009  
tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004  
tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
tentang Perlindungan Konsumen.